



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara Atau Pengadilan

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Permohonan dari pemenang lelang;
2. Identitas Diri: Perorangan (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru), Badan (NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas) dan Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD, Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional (melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi KTP bagi yang diberikan tugas);
3. Risalah lelang;
4. Cek fisik kendaraan bermotor;
5. STNK dan BPKB (jika ada);
6. Surat keputusan Haki (Inkrah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemenang lelang mengajukan Permohonan pendaftaran regident;
2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor;
3. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP;
4. Memverifikasi SKKP;
5. Menerima Pembayaran SKKP;
6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor;
7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 45 menit.

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

- 1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:
 - a. Penerbitan STNK :
 - Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
 - Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
 - b. Penerbitan TNKB :
 - Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
 - Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :
 - a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya:
 - 1) 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris
 - 2) 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor A tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sesuai membayar BBNKB)
 - 3) 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan
 - b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
 - c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB
 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
 - 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
 - 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
 - b. Tarif PKB Progresif
 - 1) 2% untuk kepemilikan kedua

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara



Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ, PNPB, Berita acara penghapusan resident, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.